

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BEA CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOBA
MELALUI JALUR LAUT DI MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF CUSTOMS SUPERVISION TYPE
MADYA CUSTOMS B AGAINST DRUG SMUGGLING
THROUGH SEA ROUTES IN MAKASSAR***

Oleh :

MEGARIYANTI

B021191025



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN
B TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOBA MELALUI JALUR LAUT
DI MAKASSAR**

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Di Susun dan diajukan Oleh:

MEGARIYANTI

B021191025

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN
B TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOBA MELALUI JALUR LAUT
DI MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**MEGARIYANTI
B021191025**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Hari Senin, 20 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 19920614 201903 2 036

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hiran Achyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PENGAWASAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOBA MELALUI JALUR LAUT DI MAKASSAR

Diajukan dan Disusun oleh:

MEGARIYANTI

B021191025

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 20 November 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing I



Ariani Arifin S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

Pembimbing II



Arini Nur Annisa S.H., M.H.
NIP. 19920614 201903 2 036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 35261/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MEGARIYANTI
NIM : B021191025
Tempat/Tanggal Lahir : BARRU/17 AGUSTUS 2001
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 11 Oktober 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B021191025
Password : 2161005
Alamat : <http://wisuda.unhas.ac.id>
Web



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megariyanti
NIM : B021191025
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar Terhadap Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Di Makassar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 November 2023

Yang Menyatakan,



MEGARIYANTI

ABSTRAK

MEGARIYANTI (B021191025) “Pelaksanaan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Terhadap Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Di Makassar”. Dibawah bimbingan Ibu Ariani Arifin, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Arini Nur Annisa, selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba melalui Jalur Laut dan Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat dalam pengawasan penyelundupan narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar

Hasil penelitian menunjukkan Pada pengawasan barang, Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar pemeriksaan dilakukan melalui Jalur impor merah, pemeriksaan fisik barang dan Dokumen; kuning, Pemeriksaan Dokumen; dan jalur impor hijau, tanpa pemeriksaan. Berdasarkan tiga jenis jalur impor tersebut, para impotir yang melakukan impor dengan jalur impor kuning dan hijau berpotensi melakukan Penyelundupan Narkoba, dikarenakan jalur impor kuning dan hijau hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen impor dan tidak perlu melakukan pemeriksaan fisik pada barang yang diimpor. Faktor Penghambat Yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan Bea dan Cukai Makassar Yaitu Sumber Daya Manusia (Kualitas dan kuantitas staf bea cukai), sarana dan Prasarana (Alat X-ray yang bermasalah), dan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Kurangnya pengaduan Masyarakat)

Kata kunci: Pengawasan, Bea Cukai, Narkoba.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang Berjudul "**PELAKSANAAN PENGAWASAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOBA MELALUI JALUR LAUT DI MAKASSAR**" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Ariani Arifin S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu Arini Nur Annisa S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah dengan sabar memberikan arahan, saran, petunjuk, serta bantuan, dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
4. Prof. Dr. Marthen Arie. S.H., M.H., selaku penilai utama dan pak Ahsan Yunus S.H., M.H., selaku penilai pendamping yang telah memberikan masukan, kritikan, serta perbaikan atas penulisan skripsi penulis.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan serta arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staf Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data penelitian sehingga mengantarkan penulis menyelesaikan program sarjana hukum.
7. Orang tua penulis ibu Hj. Suleha Ali dan bapak H. Agus Halik, ke-empat saudara penulis dan kakak ipar penulis, serta keluarga besar penulis yang telah membantu dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan program sarjana hukum.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan HAN 2019 yang telah menemani penulis dari awal kuliah hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh teman-teman angkatan Adagium 2019 yang telah berbagi ilmu dengan penulis.
10. Seluruh Teman-teman KKNT 108 Kejaksaan Negeri Gowa dan staf atas pengalaman dan kerja samanya kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman Magang kantor Walikota Makassar Bagian Tata Pemerintahan serta staf atas pengalaman dan pengetahuan luar biasa yang diperoleh selama magang.

12. Teman-teman dan keluarga besar FORMAHAN FH-UH, ALSA LC UNHAS, atas pengalaman dan ilmu yang luar biasa telah diberikan kepada penulis.

13. Teman-teman "Pejuang S.H" Nadira dan Ainun atas dukungan moralnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta terima kasih semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pihak pembaca dan peneliti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Penulis,



MEGARIYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengawasan	13
1. Pengertian Pengawasan	13
2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan	15
3. Jenis-Jenis Pengawasan	18
B. Bea dan Cukai.....	22
1. Pengertian Bea Cukai	22
2. Fungsi Bea dan Cukai.....	24

3.	Jenis Bea dan Cukai	25
4.	Dasar Hukum Tentang Bea Dan Cukai	27
5.	Kewenangan Bea dan Cukai Makassar	28
C.	Tinjauan Umum Narkoba	29
1.	Pengertian Narkoba	29
2.	Jenis-Jenis Narkoba.....	32
3.	Regulasi tentang Narkoba	40
4.	Penyelundupan Narkoba	41
5.	Pengawasan Peredaran Narkotika	42
D.	Efektifitas Hukum	45
1.	Pengertian Efektifitas Hukum	45
2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	46
BAB III METODE PENELITIAN		51
A.	Tipe Penelitian.....	51
B.	Lokasi Penelitian	51
C.	Populasi dan Sampel	52
D.	Jenis dan Sumber Data	53
E.	Teknik Pengumpulan data	54
F.	Analisis Data.....	54
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
A.	Pelaksanaan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut.....	55
B.	Faktor Penghambat Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut.....	67
BAB V PENUTUP		79

A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*The biggest archipelago in the world*), secara geografis letak Indonesia terbentang dari 6°LU sampai 11° LS dan 95° sampai 141° BT, yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau besar serta pulau kecil lain yang berjumlah kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat dari wilayah Indonesia merupakan laut sebesar (5,9 juta km²). Luasnya laut Indonesia memberikan dampak positif pada sektor perekonomian negara sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional dan eksplorasi laut.¹

90% perdagangan global dilakukan melalui perairan, dan 40% dari lalu lintas tersebut melewati Indonesia, menjadikannya negara poros maritim dunia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengoperasikan institusi kepabeanan Indonesia. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah yang pertama sebagai *Revenue Collector* yaitu Memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal, yang kedua sebagai *Trade Facilitator* dimana Bea Cukai sebagai Pemberi fasilitas perdagangan atau Pelayan,

¹ Lasabuda, R. 2013. *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax. Volume 1 no.2. Hlm 92.

yang ketiga sebagai *Industrial Assistance* artinya Bea Cukai ikut menunjang industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan industri luar negeri, dan yang keempat sebagai *Community Protector* yakni Bea Cukai sebagai pelayan dan pengawas dalam perdagangan dan sebagai pelindung masyarakat.²

Secara konseptual, fungsi kesejahteraan dan fungsi keamanan merupakan dua fungsi yang membentuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kedua tanggung jawab ini ditegaskan dalam beberapa poin yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal nomor 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan ini menetapkan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.³

Indonesia, sebagai negara hukum, selalu bertujuan untuk mewujudkan manifestasi nyata dari sistem hukum nasional yang melayani kepentingan nasional dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, yang bunyinya dalam hal ini adalah sebagai berikut:⁴

1. Berlakunya asas supremasi hukum atau konstitusional atau asas legalitas
2. Melindungi dan menjamin Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

² Burhanuddin S. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan cukai*. Yogyakarta: Medpress Digital. Hlm 19-20.

³ *Ibid.* Hlm 19.

⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945.

3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka/bebas yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu pelanggaran hukum atau perkara sengketa dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, laut adalah bagian penting dari kedaulatan Indonesia. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) adalah contoh kolaborasi internasional dalam memerangi segala kejahatan di laut. Penyelundupan narkoba dan kejahatan antar lintas negara yang sudah terorganisir adalah jenis kejahatan luar biasa yang paling sering dilakukan melalui jalur laut. Pada umumnya, pelanggaran narkoba tidak dilakukan oleh satu orang.⁵

Penyelundupan narkoba adalah kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi perekonomian negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi pelaksana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan rencana aksi nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2020-2024. Peraturan hukum mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Dasar RI Nomor 10 Tahun 1995. Undang-Undang No 17

⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volum 1 no.3. Hlm 341.

Tahun 2006 tentang Kepabeanan disahkan dengan tujuan untuk memastikan legalitas, keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan layanan pemerintah.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pengawasan barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Ini termasuk mengawasi barang yang diangkut melalui jalur laut di dalam daerah pabean untuk mencegah penyelundupan barang melalui transportasi antar pulau, terutama untuk barang tertentu.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pemerintah menggunakan pengawasan sebagai senjata untuk menjaga komoditas dalam negeri dan sebagai instrumen pengawasan agar tidak semua barang bisa keluar masuk dengan bebas.

Pengawasan didefinisikan sebagai "keseluruhan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai yang meliputi intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika, serta pengelolaan fasilitas operasional" dalam Peraturan Direktur Jenderal (PerDirJen) Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan. Dalam pasal 3 PerDirJen Nomor P-53/BC/2010, Kewenangan pengawasan dilakukan oleh Unit

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan, kemudian dibantu oleh tim khusus yang tergabung dalam Unit Narkotika, dan tim pendukung oleh Unit Sarana Operasi. PerDirJen Nomor P-53/BC/2010 menjelaskan mengenai prosedur pengawasan yang dimulai dari tahap kegiatan intelijen, pengumpulan data atau informasi, serta penilaian dan analisis data atau informasi, kemudian dilakukan pendistribusian data, dan tahap terakhir melakukan pemutakhiran data.

Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar merupakan pelabuhan yang beroperasi dan bertujuan untuk melayani masyarakat dengan menyediakan transportasi laut bagi masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pelabuhan ini juga menjadi lokasi bongkar muat barang. Adapun fasilitas pada Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar yaitu Dermaga dimana tempat untuk melakukan kegiatan seperti bongkar muat barang, mengisi bahan bakar kapal, dan melakukan kegiatan lainnya. Pelabuhan ini juga terdapat Kantor Bea Cukai Direktorat instansi di bawah Departemen Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah.⁷

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar bekerja sama dengan aparat penegak hukum Provinsi Sulawesi Selatan seperti BNN, POLRI, dan TNI untuk

⁷ Wina.kustia. 2013. *Analisis Pelayanan Penumpang Di Pelabuhan Makassar Dalam Perspektif Transportasi Antarmoda*. Jurnal Transportasi. volume 25 no.5. Hlm 351.

menghentikan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, dan meningkatkan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum berbasis lima pilar (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, and follow the people*).⁸

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar melaksanakan pemberantasan narkoba dengan melakukan pembersihan lokasi dan kawasan yang rawan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hal ini termasuk mengefektifkan tim khusus intelijen narkoba yang terintegrasi dalam pengungkapan daftar pencarian orang (DPO), penyidikan tindak pidana yang melibatkan narkoba dan prekursor narkoba, serta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas narkoba dan prekursor narkoba.

Meskipun Dirjen Bea dan cukai Tipe Madya Pabean B Makassar bersama aparat penegak hukum berupaya melakukan pengawasan dan pemberantasan penyelundupan narkoba, tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terbukti adanya kasus yang terjadi pada Februari tahun 2022 dengan ditemukannya narkoba jenis sabu seberat 21 kilogram (Kg). Serbuk haram senilai Rp. 21 miliar itu dikirim dari Kota

⁸Piter Pasaribu (dkk). 2022. Rencana Penggunaan Cukai untuk Minuman Bergula. Warta Bea Cukai. Volume 54 No.04. hlm 33

Surabaya, Provinsi Jawa Timur diselundupkan melalui pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar, barang tersebut masuk melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar kemudian narkoba tersebut ditujukan kepada pria bernama Bintang Hidayat. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Bintang di sebuah apartemen di kawasan Boulevard, Kota Makassar. Berdasarkan hal itu ditemukan tiga box ukuran sedang dengan bungkus teh asal China berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat 21 kg.⁹

Pertengahan bulan juli tahun 2022 Satnarkoba Polrestabes Makassar juga mengungkapkan kasus narkoba jenis sabu sebesar 7,4 Kg Sabu tersebut diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan ini disebut merupakan terbesar dan pertama kali dilakukan oleh Polrestabes Makassar. Selanjutnya pada awal tahun bulan Januari 2023 Satnarkoba Polrestabes Makassar kembali mengungkap kasus narkoba dengan berat 43 Kg beserta 1.891 butir pil ekstasi. Barang haram itu diamankan dari tangan empat orang tersangka jaringan Surabaya dan Malaysia. Menurut keterangan pelaku, beberapa barang bukti yang diamankan di Makassar dijemput oleh pelaku di Surabaya lalu dikemas ke dalam

⁹<https://makassar.sindonews.com/read/680289/710/polres-pelabuhan-makassar-gagalkan-penyelundupan-sabu-21-kg-dari-surabaya-1644310967>, diakses pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

AC portabel kemudian dikirim ke Makassar melalui jasa ekspedisi laut.¹⁰

Kurangnya bantuan alat pemeriksaan peti kemas seperti HI-Co Scan Double, Gamma Ray dan X-Ray Inspection System membuat pemeriksaan barang masih dilakukan secara manual, yang menjadi salah satu keterbatasan dalam melakukan pengawasan komoditi impor dan ekspor di Pelabuhan Hatta.¹¹ Peredaran narkoba melalui jalur laut sangat rentan dipilih karena bagi bandar narkoba hal tersebut menguntungkan, karena mereka dapat membawa narkoba dalam jumlah yang besar seperti yang bisa kita lihat di beberapa kasus tersebut. Akibat penyelundupan narkoba ini melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 4 huruf c “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Melihat fenomena pengiriman narkoba lewat jalur laut yang masih masif dilakukan dan adanya kelemahan pengawasan dari Bea Cukai Makassar terhadap jalur masuk barang di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar seperti adanya beberapa kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut yang terjadi, maka

¹⁰<https://portalmedia.id/read/5835/kasus-narkoba-puluhan-kg-didominasi-jalur-laut-granat-makassar-bahan-evaluasi-otoritas-pelabuhan?page=2> , diakses pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Pukul 10.20 WIB.

¹¹ Indah Alfiani. 2016. *Pecegahan Tindak Pidana Kepabeanaan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar*. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Hlm. 124.

penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pelaksanaan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Terhadap Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Di Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar Melakukan Pengawasan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba?
2. Apa Faktor Penghambat Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dalam Pengawasan Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- A. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar melakukan pengawasan dalam mencegah penyelundupan narkoba melalui jalur laut.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dalam Pengawasan Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur laut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Kegunaan dari hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum administrasi.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada pengawasan Bea Cukai Makassar khususnya kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar dalam Pencegahan penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewiyanti Ratnasari, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014), meneliti tentang “hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kurangnya sumber daya manusia di Kantor Bea Cukai Makassar dan luasnya wilayah yang diawasi yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kotamadya merupakan faktor yang menghambat pengawasan lalu lintas barang di Kantor Bea Cukai Makassar.

2. Skripsi yang ditulis Indah Alfiani, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (2016) Meneliti Tentang “Pecegahan Tindak Pidana Kepabeanaan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar”, Hasil Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanaan, khususnya penyelundupan di Indonesia. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut tentang faktor-faktor tersebut: Lemahnya kondisi perekonomian dalam negeri; adanya oknum-oknum penegak hukum yang melakukan kolusi; sulitnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Komoditas ekspor dan impor yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Hatta diawasi secara ketat untuk mencegah pelanggaran kepabeanaan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan sistem penjaluran untuk melakukan pengawasan ini berdasarkan praktik manajemen risiko yang telah diterapkan. Tidak adanya dukungan instrumen pemeriksaan barang di peti kemas seperti Gamma Ray, HI-Co Scan Double, dan X-Ray Inspection System membuat pemeriksaan barang masih dilakukan secara konvensional di Pelabuhan Hatta dalam hal pengawasan komoditas ekspor dan impor.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Darajat, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2019 tentang Kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melalui Bandara Sultan Mahmud

Badaruddin II Palembang. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Darajat, hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan bea cukai dalam penanganan pidana penyelundupan narkoba melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yaitu menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa tersangka atau saksi, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana, melakukan penangkapan dan keterangan dan bukti dari tersangka yang melakukan tindak pidana, memotret dan atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana, pemeriksaan catatan dan atau pembukuan yang diwajibkan. .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan atau menjaga bahwa peraturan dipenuhi atau dijalankan, serta untuk memastikan bahwa rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Masing-masing organisasi memiliki rencana untuk mencapai tujuan mereka. Untuk memastikan bahwa setiap organisasi dapat mencapai tujuannya.¹² Menurut Colin Vassarotti, Tujuan pengawasan pabean adalah untuk memastikan bahwa semua barang, kapal, pesawat, dan orang yang melintasi negara dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.¹³

Sementara itu, beberapa ahli juga mengemukakan beberapa arti dari kata pengawasan itu sendiri. Menurut Sondang P. Siagian, Pengawasan adalah suatu proses mengawasi bagaimana kegiatan dilakukan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.¹⁴

¹² Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.58.

¹³ ibid

¹⁴ Sondang P. Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung. hlm. 135.

Secara bahasa, pengertian pengawasan menurut Weber, M. adalah penilikan atau penjagaan. S.P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: "Proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan."¹⁵

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹⁶ Pengertian pengawasan tersebut menekankan agar seluruh tahapan yang telah ditentukan berjalan secara sistematis.

Sebaliknya, pengawasan didefinisikan dalam undang-undang administrasi negara sebagai "proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan." Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa rencana dilaksanakan dengan benar, menurut Alqarni W. Setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan mereka. Pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁷

¹⁵ Max Weber. 2019. *BAB IV Teori pengawasan kekuasaan. Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan.* hlm 81.

¹⁶ Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press. hlm. 127

¹⁷ Muhammad Roiyan Fadilah, & Wais Alqarni, 2022. *Pengawasan dinas perhubungan kota banda aceh terhadap pelayanan parkir ditepi jalan umum kota banda aceh.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Volume 7 no. 4.

Menurut Tjahjaningsih E, rencana merupakan bagian tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk pencapaian tujuan.¹⁸ Pengawasan eksternal dilakukan oleh badan atau lembaga yang secara organisatoris atau struktural memiliki kedudukan di luar pemerintah. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara organisatoris atau struktural oleh badan yang merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri.¹⁹

2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Menurut Hasibuan, Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana dan untuk menjamin bahwa tujuan yang dicapai sebagai konsekuensi dari proses implementasi sesuai dengan rencana, maka pengawasan harus dilakukan.²⁰ Hal ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Arifin Abdul Rachman bahwa pengawasan itu bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sudah sesuai dengan yang direncanakan serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan atau kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga dapat diperbaiki dan tidak terjadi kesalahan yang sama.²¹

Leonard White juga berpendapat mengenai pengawasan terhadap kekuasaan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk

¹⁸ Agus Budi Santosa, Agung Nusantara Nusantara, Sri Nawatmi, & Endang Tjahjaningsih, 2022. *Sosialisasi pengawasan keuangan daerah*. Jurnal Penamas, Volume 6 no.1, 37-41

¹⁹ S. F. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan 1, FH UH Press, hlm. 3

²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

²¹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. hlm. 24

menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat, dan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari tindakan penyalahgunaan.²²

Ismail Solihin menyatakan bahwa tujuan utama dari peran pengawasan adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh berbagai departemen organisasi dilakukan dengan cara yang konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, manajer yang menjalankan peran pengawasan berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan kinerja dan perilaku bawahannya.²³

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa manfaat dari pengawasan, adalah :

1. Memperkuat rasa tanggung jawab karyawan yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan tugas dengan baik.
2. Memberikan pelatihan kepada pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian.
4. Perbaiki kesalahan dan ketidakkonsistenan untuk menghilangkan hambatan apa pun dalam menyelesaikan tugas.

²² *Ibid*, hlm. 23.

²³ Ismail Solihin, 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gelora Aksara. hlm 193

Menurut S.P Siagian mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan, yaitu :

1. Tersedianya bahan informasi tentang situasi dalam dimana organisasi tersebut berada bagi manajemen.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Adanya pemahaman tentang berbagai hal yang menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan Agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.²⁴

Menurut Rahayu Relawati fungsi pengawasan adalah sebagai Berikut :

1. Menetapkan tujuan organisasi yang sebagai standar pelaksanaan Kegiatan;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan;
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan; dan
4. Melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan.²⁵

Manfaat pengawasan antara lain :

1. Mencegah atau menghapus kesalahan, ketidakkonsistenan, penipuan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan

²⁴ S.P. Siagian. 2003. *Teori dan Praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.261

²⁵ Rahayu Relawati. 2012. *Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm 111

2. Mencegah terulang kembali kesalahan, penyimpangan, Penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak-adilan.
3. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah Baik;
4. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan Akuntabel dalam organisasi;
5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi;
6. Meningkatkan kinerja organisasi;
7. Memberikan opini atas kinerja organisasi;
8. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada²⁶

Pengawasan memiliki tujuan dan Tujuan dan manfaat yaitu dapat melancarkan pelaksanaan agar efektif dan dapat mencegah, meminimalisir penyelewengan yang akan terjadi.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya pengawasan berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan berikut.

- a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:²⁷

²⁶ Husaini Usman, 2014. *Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan edisi 4* Jakarta ; Bumi Aksara. hlm .534-535

- 1) Pengawasan ini terdiri dari pemeriksaan operasional atau pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.
- 2) Kemudian pemeriksaan finansial fokus pada masalah keuangan (termasuk transaksi, dokumen, daftar, dan laporan keuangan) antara lain untuk memastikan bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, kepastian, dan peraturan yang berlaku..
- 3) Pemeriksaan program adalah untuk menilai program secara keseluruhan dalam artian bahwa memastikan capaian dari apa yang telah ditentukan.

Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaaan yang mencakup tiga pemeriksaan yang di atas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya:²⁸

- 1) Definisi yang lebih tepat untuk pengawasan preventif adalah "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan." Pengawasan ini sering dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan yang akan membebani dan merugikan

²⁷ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 22.

²⁸ Yusri Munaf. 2016. *Hukum Adinistrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing. hlm. 102-103

negara. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Atasan langsung harus melakukan pengawasan preventif untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan dapat diketahui sejak dini.

2) Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Di sisi lain, pengawasan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana. Atasan langsung harus melakukan pengawasan preventif untuk memastikan deteksi dini terhadap penyimpangan.

c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan:²⁹

1) Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

2) Pengawasan fungsional atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti inspektorat jenderal, BPKP, dan Badan pengawas aparatur negara.

²⁹ Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, *Sistem Administrasi Negara RI*, Jilid II, CV. Haji Masagung, hlm. 148.

- 3) Pengawasan legislatif atau pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik yang ada di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).
 - 4) Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang termuat di dalam media massa atau elektronik.
 - 5) Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.
- d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:³⁰
- 1) Pengawasan yang langsung atau pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
 - 2) Pengawasan tidak langsung atau pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.
- e. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan:³¹
- 1) Sebelum kegiatan atau pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

- 2) Selama kegiatan, atau pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.
 - 3) sesudah kegiatan, atau pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai, dengan membandingkan antara rencana dan hasil.
- f. Dari sisi objek yang diawasi.³²
- 1) Pengawasan khusus, atau pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara seperti pengawasan oleh BPK terhadap penggunaan anggaran negara.
 - 2) Pengawasan umum, atau pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan seperti pengawasan oleh Inspektur Jenderal terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.

B. Bea dan Cukai

1. Pengertian Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, juga dikenal sebagai DJBC, adalah sebuah departemen di bawah Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam mandat Menteri Keuangan. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006, yang merupakan revisi dari undang-undang No. 10

³² Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 22.

tahun 1995 dalam prosedur bea cukai, bea terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan negara yang ditetapkan oleh undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, sedangkan bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diekspor. Cukai adalah pajak negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki kualitas atau fitur yang tercantum dalam undang-undang. Cukai adalah biaya yang ditambahkan ke harga produk yang mungkin memiliki dampak yang tidak menguntungkan bagi konsumen mereka.³³

Bea Cukai merupakan salah satu jenis pungutan negara yang dikenakan terhadap pengguna dengan cara yang terpilih dan berpotensi untuk diperluas berdasarkan sifat dan kualitas objek cukai. Oleh karena itu, pembentukan materi hukum cukai tidak hanya bertujuan untuk membina dan mengatur, tetapi juga memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Keadilan dan keseimbangan, yang menyatakan bahwa kewajiban cukai hanya dikenakan kepada mereka yang memang seharusnya dikenai dan semua pihak yang terkait diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b. Pemberian insentif untuk perluasan ekonomi nasional dalam bentuk fasilitas pembebasan cukai;

³³ Burhanuddin S. 2013. *Prosedur hukum pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta:medpress. Hlm 9-10

- c. Pembatasan dalam rangka melakukan perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
- d. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;
- e. Kelayakan administrasi untuk memastikan bahwa administrasi cukai dilaksanakan secara teratur, teratur, sederhana, dan mudah dipahami oleh semua orang;
- f. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
- g. Penerapan sanksi dan pengawasan untuk menjamin ketentuan yang di atur dalam Undang-undang ini di taati.³⁴

2. Fungsi Bea dan Cukai

Fungsi bea dan cukai Makassar yaitu

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

³⁴ Ibid. Hlm 13- 14

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan³⁵

3. Jenis Bea dan Cukai

Bea masuk pada dasarnya adalah pajak yang dikenakan pada berbagai komoditas impor dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan sudah memiliki ketentuan terkait tarif bea masuk pada komoditas tertentu. Berdasarkan BAB IV undang-undang kepabeanan, jenis-jenis dari bea masuk barang impor adalah sebagai berikut:

1. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

³⁵ Admin Web Bea dan Cukai. Tugas dan Fungsi. <https://bcmakassar.beacukai.go.id/tusi.html>. Diakses pada 2 Februari 2023 pukul 10.41

Istilah "safeguard" mengacu pada bentuk bea masuk yang disebut BMTP, atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan, yang dikenakan pada komoditas impor, karena barang-barang ini sering diimpor. BMPT ini dilakukan untuk melindungi sektor lokal dari berbagai komoditas yang mengalami kerugian besar.

2. Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)

Bea masuk anti-dumping, juga dikenal sebagai BMAD, hanya dikenakan pada produk impor yang telah diidentifikasi sebagai barang dumping, yaitu produk yang lebih murah daripada produk sejenis di dalam negeri. Kewajiban ini ada untuk melindungi bisnis domestik dari barang-barang impor yang dapat mengancam pangsa pasar mereka.

3. Bea Masuk Pembalasan (BMP)

BMP juga dikenal sebagai bea masuk pembalasan, adalah pajak impor yang dikenakan pada barang dagangan yang berasal dari negara yang menyatakan bahwa komoditas tertentu dari Indonesia tidak memenuhi syarat untuk diimpor.

4. Bea Masuk Imbalan (BMI)

Ketika pemerintah negara pengekspor memberikan subsidi untuk barang impor, BMI atau Bea Masuk Imbalan, akan diterapkan. Oleh karena itu, biaya impor semacam ini diberlakukan

untuk melindungi industri Indonesia dari barang pesaing dari luar negeri.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu:

1. Etil Alkohol atau Etanol
2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol,
3. Hasil tembakau.³⁷

4. Dasar Hukum Tentang Bea Dan Cukai

Dasar hukum tentang bea dan cukai yaitu

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Dibidang Cukai.

³⁶ Pajak Bea Cukai; Jenis, Ketentuan dan Tarifnya, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pajak-bea-cukai/> Diakses pada 2 februari 2023 pukul 15.41

³⁷ Undang-Undang No 39 tahun 2007

5. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 198/BC/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022-2024
6. Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 105/BC/2014 Tentang Visi, Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Kewenangan Bea dan Cukai Makassar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Makassar memiliki total luas wilayah pengawasan 34.790,28 kilometer persegi. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab atas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar, salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan atas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib melaksanakan tugas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta meningkatkan penerimaan negara di bidang

kepabeanan dan cukai.³⁸ Adapun kegiatan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang dilakukan oleh pegawai Bea dan Cukai Makassar antara lain:

1. Mengawasi masuk dan keluarnya komoditas dari negara ini dengan benar dan akurat.
2. Mengawasi pemasukan negara dari pungutan impor dan ekspor serta pajak-pajak lain yang dapat disetor ke kas negara tanpa ada kebocoran.
3. Melindungi masyarakat umum dengan mengawasi keluar masuknya komoditas berbahaya yang dilarang atau dibatasi.
4. Mengawasi pengaturan barang kena cukai dari segi peredaran, kesehatan, dan tujuan penerimaan negara.³⁹

C. Tinjauan Umum Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Menurut etimologis, narkotika adalah obat apa pun yang menimbulkan gangguan emosional, termasuk alkohol, opium, morfin, belladonna, dan obat lain yang dapat menyebabkan euforia, pingsan, atau koma dalam dosis tertentu. Penggunaan obat-obatan ini dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kecanduan. Definisi narkotika, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

³⁸ Admin Web Bea dan Cukai. Tugas dan Fungsi. <https://bcmakassar.beacukai.go.id/tusi.html>. Diakses pada 2 Februari 2023 pukul 10.41

³⁹ Admin Web Bea dan Cukai. Peran pengawasan Bea Cukai Makassar Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional. <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-peran-pengawasan-bea-cukai-makassar-dalam-mendukung-stabilitas-ekonomi-nasional.html>. Diakses pada 2 Februari 2023 pukul 14.19

tentang Narkotika, adalah sebagai berikut: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang".

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga kelompok, yaitu:⁴⁰

1. Golongan I Narkotika

"Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah dan bukan untuk tujuan medis, serta memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya (seperti morfin, heroin, dan kokain)".

2. Golongan II Narkotika

"Narkotika Golongan II adalah narkotika medis yang digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan (seperti petidin, metadon)."

3. Golongan III Narkotika

⁴⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Kodein dan doveri adalah contoh narkotika golongan III, yang merupakan narkotika dengan karakteristik medis yang sering digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan penelitian ilmiah. Obat-obatan ini juga memiliki potensi ketergantungan yang rendah.”

Obat-obatan seperti narkotika memiliki keistimewaan yang membuatnya berharga di bidang kedokteran, kesehatan, dan terapi serta untuk studi pengembangan obat, ilmu farmasi, atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan kata "narkotika" dalam bahasa Inggris lebih sering diasosiasikan dengan zat yang menyebabkan kecanduan pada penggunaannya. Narkotika adalah golongan obat yang, jika tertelan, berpotensi menimbulkan berbagai efek samping, termasuk halusinasi, pembiasaan, dan kurangnya persepsi rasa sakit. Efek halusinasi inilah yang membuat beberapa individu, terutama di kalangan remaja, ingin mengonsumsi narkoba meskipun mereka tidak sakit secara fisik. Inilah yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan narkotika (Obat).

Berdasarkan asal bahan/Zatnya narkotika terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Tanaman

- a. Candu/morfin atau Opium adalah olahan dari getah tanaman papaver somniferum yang tidak ada di Indonesia, akan tetapi diseludupkan ke Indonesia.
- b. Kokain adalah olahan dari daun koka yang diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia)

- c. Marihuana atau ganja atau Cannabis Sativa yang banyak ditanam di wilayah Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetis: yaitu zat yang di olah dengan cara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh: Heroin, Kodein, dan Morfin.
- b. Zat sintetis adalah zat yang dibuat melalui proses kimiawi dari bahan baku kimia, dengan menggunakan senyawa baru yang memiliki efek narkotika dan digunakan dalam pengobatan yang bertujuan untuk penelitian dan analgesik (menghilangkan rasa sakit), seperti antitusif, yang menekan batuk. Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin. Sedangkan pengertian psikotropika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan bahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴¹

2. Jenis-Jenis Narkoba

1. Narkotika

Narkotika memiliki potensi adiksi yang sangat tinggi (adiksi psikotropika), toleransi tinggi (adaptasi), dan potensi pembentukan

⁴¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

kebiasaan yang cukup besar. Hal ini membuat sulit bagi pengguna narkotika untuk mengakhiri ketergantungan mereka karena tiga faktor ini. Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1997 Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

Narkotika Golongan I adalah yang paling berbahaya karena memiliki efek adiktif yang sangat tinggi. Akibatnya, penggunaannya tidak diizinkan untuk tujuan pengobatan kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan pengetahuan. Ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain termasuk dalam kategori narkoba ini..

Narkotika Golongan II adalah jenis yang meskipun memiliki efek adiktif yang kuat, namun berguna untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian, obat-obatan golongan II seperti benzetidin, betametadol, petidin, dan turunannya merupakan pilihan terakhir untuk terapi atau pengobatan jika tidak ada pilihan lain.

Narkotika Golongan III diklasifikasikan jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkoba yang termasuk dalam golongan III adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu narkotika alami, narkotika semi sintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktif diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), seperti:

a. Ganja

Daun tanaman ganja memiliki jumlah jari ganjil (5, 7, dan 9), bergerigi dan berbulu halus, serta menyerupai daun singkong. Tanaman ini dapat ditemukan di Indonesia di beberapa tempat, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Membuat rokok yang dibakar dan dihisap setelah dikeringkan adalah salah satu metode penyalahgunaan. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: grass, cimeng, ganja dan gelek, hasish, marijuana, bhang. Ganja berasal dari tanaman kanabissativa dan kanabisindica. Tiga zat utama terdapat dalam tanaman ganja: tetrahidro dan kanabinol. Orang dapat menghisap ganja ini dengan menggunakan pipa rokok atau dengan memadatkannya dalam rokok. Efek samping yang dianggap cepat pada pemakai: mereka cenderung merasa lebih santai, lebih gembira, dan sering berfantasi. Sensitive, kering di tenggorokan dan mulut, aktif berkomunikasi, dan selera makan tinggi.

b. Hasish adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan parapemadat kelas tinggi.

c. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun/ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

d. Kokain adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi

tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

- e. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat). Opium tumbuh didaerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma, Laos, Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan dan Pakistan). Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan/atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang telah mengalami proses pengolahan dan diambil zat adiktifnya (saripati) untuk memberikan kualitas yang lebih baik sehingga dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Berikut adalah beberapa contoh narkotika semi-sintetis yang disalahgunakan: Permen karet yang mengandung opium atau morfin mentah.

Adapun jenis Narkotika semi sintesis adalah:

- a. Kodein, alkaloid opium dengan kualitas analgesik ringan, adalah obat yang umum digunakan untuk mengobati kondisi medis. Obat ini juga merupakan komponen penekan batuk.

b. Heroin Hitam, yang dibuat dari cairan opium poplar dan diubah menjadi morfin, dan narkotika jenis Putaw yang beredar di Indonesia. Setelah itu, Putaw, narkotika dengan potensi sepuluh kali lipat dari morfin, dibuat dengan menggunakan prosedur tertentu.

c. Morfin

Morfin dibuat dari getah opium yang telah diproses dan dikombinasikan dengan sejumlah senyawa yang memiliki sifat analgesik yang kuat. Morfin pertama kali muncul sebagai kristal putih yang akhirnya berubah menjadi cokelat dan tidak berbau. Sering digunakan dalam pengobatan sebagai obat penghilang rasa sakit atau anestesi selama operasi.

d. Opioid Sintetis

Turunan opium dengan kualitas terendah atau yang dapat disebut sebagai opium sisa adalah opioid sintetis yang 400 kali lebih kuat daripada morfin. Jenis narkotika semi-sintetis yang paling sering disalahgunakan dengan cara dihirup atau disuntikkan adalah morfin, yang diproses lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki kekuatan adiktif yang sangat kuat. Pengguna akan memiliki reaksi yang sangat cepat setelah menggunakan zat ini, yang mengarah pada perasaan ingin menyendiri untuk menikmati sensasi rasa dan, pada titik kecanduan, kehilangan kepercayaan diri. Mereka mulai

menciptakan alam semesta mereka sendiri setelah mereka kehilangan minat untuk bersosialisasi.

e. Petidin adalah obat yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat; aman digunakan karena kecil kemungkinannya untuk menjadi ketagihan.

f. Methadon

Dalam dunia kedokteran, metadon adalah sintesis opioid yang digunakan sebagai antitusif, analgesik, dan sebagai penekan hasrat opioid. Pada tahun 1937, Jerman menciptakan obat metadon. Metadon memiliki kemiripan kimiawi dengan morfin dan heroin, menjadikannya opioid reseptor yang dapat memiliki efek yang sama. Dengan harga yang sangat murah, metadon juga bisa diperunakan untuk mengobati rasa sakit kronis yang terus-menerus. (murah). Kegunaan metadon dalam pengobatan ketergantungan opioda, memberikan hasil yang dapat menstabilisasi parapasien dengan menghentikan withdrawalsyndrome (gejalaputus obat/sakaw), dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap opioda.

g. Naltrexon adalah antagonisreseptoropioda, yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alcohol dan opioda. Naltrexon seringkali digunakan untuk rapiddetoxification terhadap ketergantungan opioda.

- h. Buprenorfin atau Subutex merupakan opioida semisintesis, yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan opioida. Dipasaran Buprenorfin juga dikenal dengan nama Subutex

3. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati (psyche) atau bisa disebut dengan gangguan jiwa yang didalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, tidak diperbolehkan digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti; MDMA/ekstasi, LSD dan STP.
- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat, dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian. Contohnya; amfetamin, metilfenidat atau ritalin.
- c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang dan dapat digunakan untuk pengobatan dan penelitian (lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrazepam dan sebagainya).
- d. Psikotropika Golongan IV yaitu jenis psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta dapat digunakan untuk pengobatan, seperti nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam dan lain sebagainya.

4. Bahan Adiktif

Merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam kategori narkotika dan psikotropika, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan atau memiliki daya adiktif. Biasanya ketergantungan seseorang terhadap zat bahan adiktif, merupakan pintu gerbang kemungkinan adiksi mereka terhadap psikotropika dan narkoba. Adapun zat suatu benda yang termasuk dalam kategori bahan adiktif adalah:

- a. Rokok. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas dimasyarakat. Pada upaya penanggulangan NAPZA dimasyarakat, pemakaian rokok dan alcohol terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Karena rokok dan alcohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang lebih berbahaya.
- b. Kelompok alcohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan) dan menimbulkan ketagihan karena mengandung; etanoletilalcohol, yang dapat menekan susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Obat atau Zat yang dicampur dengan narkotika dapat memperkuat obat/zat tersebut dalam tubuh.

- c. Thinner dan zat-zat lain yang jika dihirup dalam waktu lama dapat memabukkan seperti; lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lain lain.⁴²

3. Regulasi tentang Narkoba

Regulasi tentang narkoba untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024.

⁴² Dewi iriani. 2015. *Kejahatan Nakoba: Penanggulangan, pencegahan dan penerapan Hukuman Mati*. Justitia islamica, vol.12/no.2.

4. Penyelundupan Narkoba

Tindak Pidana Penyelundupan disebut juga (smuggling atau Smokkle) adalah impor, ekspor, atau pengangkutan komoditas yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku atau melanggar persyaratan hukum tentang penyelesaian formalitas pabean. Dapat dikatakan bahwa penyelundupan merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi negara karena melanggar undang-undang ekspor atau impor. Mengenai kerugian negara akibat tindak pidana penyelundupan, dapat dikatakan bahwa terdapat kekurangan dana yang nyata dan pasti sebagai akibat dari kegiatan ilegal, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak, yang berasal dari pungutan negara yang tidak dibayarkan atau disetorkan ke kas negara oleh para penyelundup.⁴³

Faktor geografis, pasar produksi, dan masyarakat adalah penyebab tindak pidana penyelundupan. Geografisnya, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki garis pantai yang luas di antara dua benua. Ini memberi pengusaha di luar negeri kesempatan atau peluang, bahkan membuat mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan barang secara ilegal ke wilayah Republik Indonesia. Penyelundupan ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap banyak aspek kelangsungan hidup negara dan bangsa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini

⁴³ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

mengakibatkan penurunan penerimaan negara dari bea masuk dan pungutan lain yang seharusnya diterima oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar menjadi tanggung jawab Bea dan Cukai karena sebagai organisasi yang secara khusus menangani keluar masuknya barang, mereka harus meningkatkan kinerja mereka di pelabuhan karena seringnya terjadi penyelundupan narkoba dan tindak pidana yang dapat terjadi di sana. Pelaksanaan pemberantasan penyelundupan, baik yang berasal dari luar daerah pabean maupun yang berasal dari dalam negeri, terkait langsung dengan peran Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang. Sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Bea Cukai memiliki kewenangan untuk menahan pelaku penyelundupan dan menyita barang sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang, termasuk kepolisian, untuk ditindaklanjuti.

5. Pengawasan Peredaran Narkoba

Pengawasan peredaran Narkoba di bagi menjadi dua yaitu:

a. Pengawasan Jalur Legal Narkoba

Pengawasan terhadap narkoba dan prekursor untuk keperluan medis, ilmu pengetahuan, serta keperluan industri

sangat penting untuk memastikan penggunaannya yang sesuai dengan tujuan medis, penelitian ilmiah, dan kebutuhan industri yang sah. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi seluruh rantai pasok dan aktivitas terkait, termasuk penanaman, produksi, impor, ekspor, transportasi, penggudangan, distribusi, dan penyampaian.

Dalam konteks Indonesia, Departemen Kehutanan (saat ini termasuk dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau instansi terkait lainnya dapat memiliki peran dalam pengawasan terhadap tanaman atau bahan yang dapat digunakan sebagai prekursor narkoba atau untuk keperluan medis, ilmu pengetahuan, dan industri. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa narkoba dan prekursor digunakan dengan tepat sesuai dengan keperluan medis, ilmu pengetahuan, dan industri, sambil mencegah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal yang dapat membahayakan masyarakat

b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba

Pengawasan terhadap jalur ilegal narkoba yang meliputi darat, laut, dan udara merupakan upaya penting dalam mencegah peredaran narkoba ilegal dan menanggulangi kejahatan terkait narkoba. Salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional

di bidang pencegahan, penyalahgunaan, peredaran gelap, produksi, dan peredaran narkoba.

BNN membentuk satuan tugas khusus, seperti "Airport and Seaport Interdiction Task Force," untuk fokus pada pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran narkoba di jalur transportasi utama, yaitu udara dan laut. Satuan tugas ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengawasan, penindakan, dan pencegahan di pelabuhan udara dan laut guna mencegah penyelundupan narkoba.⁴⁴

Pengawasan peredaran narkoba dilakukan dengan cara:

1. Pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
2. Mengefektifkan tim khusus terpadu Intelejen narkoba dalam pengungkapan Daftar pencarian orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia;
3. Pengawasan bersama terhadap narkoba di lembaga permasyarakatan (lapas);
4. Penguatan pengawasan pintu masuk negara Republik Indonesia (bandara, pelabuhan dan pos lintas batas);

⁴⁴ Bayu Puji Hariyanto. 2018. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum 1(1) hlm 208

5. Pertukaran data hasil penyidikan dan/atau peyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan prekursor;
6. Penyediaan data perlintasan penumpang domestic dalam rangka optimalisasi penerapan Customs Narotics Targeting Center (CNTC)
7. Pengetatan sistem pengawasan prekursor di Indonesia.⁴⁵

D. Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang berdampak, berhasil, atau memiliki potensi untuk menghasilkan atau menimbulkan hasil.⁴⁶ Dengan demikian Efektivitas hukum bisa diartikan sebagai penerapan hukum yang berhasil, atau dengan kata lain, kesuksesan pelaksanaan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efisiensi suatu hukum dipengaruhi, antara lain, oleh sejauh mana warga negara dan aparat penegak hukum mematuhi. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dianggap sebagai tanda sistem hukum yang efektif. Menurutnya, komitmen yang kuat terhadap hukum adalah tanda masyarakat yang adil. Sebaliknya, sistem hukum yang fungsional menunjukkan bahwa hukum telah berhasil mencapai tujuan-

⁴⁵ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

⁴⁶ Welfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta. 1975. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 16.

tujuan yang dinyatakan, yang mencakup upaya untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam hubungan sosialnya.⁴⁷ Efektivitas suatu kebijakan berbanding lurus dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Cita-cita negara hukum dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berpedoman pada tiga hal pokok, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.⁴⁸ Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁴⁹

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor penghambat efektivitas Hukum antara lain sebagai berikut:⁵⁰

a. Faktor Hukum :

Keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan semuanya ada dalam hukum. Pada kenyataannya, sering terjadi ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum. Keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum konkret, termanifestasi dalam

⁴⁷ Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi ; Suatu Pengantar*. Rajawali Pres, Bandung, hlm. 62.

⁴⁸ Arini Nur Annisa (dkk). 2022. Government supervision of the rights Fulfillment of Housed workers in the Transition Period. *Awang Long Law Review*. Vol 5 No. 1. Hlm. 265

⁴⁹ Soerjono Soekanto 1985. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, hlm 1-2.

⁵⁰ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 110.

individu yang nyata. Oleh karena itu, ada saat-saat di mana tujuan keadilan tidak tercapai ketika seorang hakim menentukan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan hukum. Keadilan seharusnya menjadi perhatian utama ketika menangani suatu masalah hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial yang berubah. Di sisi lain, keadilan masih menjadi subjek perdebatan karena memiliki komponen pribadi bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membuat dan menjalankan hukum masuk dalam kategori penegakan hukum. Organisasi penegakan hukum yang mampu memberikan keadilan, kejelasan, dan manfaat hukum yang adil membentuk komponen-komponen penegakan hukum. Pemahaman tentang lembaga penegakan hukum dan petugasnya mencakup semua aspek dari penegakan hukum. Secara singkat, petugas penegakan hukum dimulai dari polisi, kejaksaan, kehakiman, komunitas hukum, dan staf sipil yang bekerja di lembaga pemasyarakatan. Kewenangan Pemerintah sejalan dengan prinsip “negara yang memerintah dimana pemerintah sebagai personifikasi negara berkewajiban membangun kesejahteraan rakyat.”⁵¹ Setiap pejabat dan aparat diberi izin untuk

⁵¹ Ariani Arifin (dkk). 2019. Natural Resource Management For Sustainable Development In Managng Environmental Permit. IOP Conference series: Earth and Environment Science. Hlm. 1

melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk tugas-tugas terkait menerima laporan, melakukan penyelidikan, membuka kasus kriminal, mengumpulkan bukti, menyampaikan putusan, menerapkan sanksi, dan memulai program rehabilitasi untuk narapidana. Ada tiga hal penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu:

- 1) Organisasi penegakan hukum dan berbagai struktur, bangunan, serta sistem pendukung yang membuatnya beroperasi;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan kesejahteraan karyawan;
Dan
- 3) Kerangka hukum, seperti perundang-undangan materiil dan acara, yang mendukung baik operasional lembaga maupun mengontrol dokumen hukum yang dijadikan standar kerja.

Untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum internal terwujud dan keadilan dijalankan dengan nyata, operasi penegakan hukum yang sistematis harus mempertimbangkan ketiga faktor ini secara menyeluruh.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Secara singkat, fasilitas pendukung dapat didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fokusnya sebagian besar adalah pada

sumber daya material yang berfungsi sebagai elemen penggerak. Sumber daya pendukung dapat ditemukan dalam bentuk tenaga kerja yang terampil dan kompeten, struktur yang kokoh, dana yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan sangat penting untuk keberlanjutan. Seringkali terjadi bahwa suatu peraturan sudah ada, tetapi sumber dayanya belum sepenuhnya dapat diakses. Skenario seperti ini dapat menyebabkan kontraproduktivitas, di mana apa yang seharusnya memperlancar proses malah menyebabkan kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Untuk membuat masyarakat menjadi damai, penegakan hukum harus berjalan. Tentang hukum, masyarakat memiliki pandangan tertentu. Akibatnya, keinginan dan pengetahuan hukum masyarakat memainkan peran dalam seberapa baik undang-undang diterapkan. Penegakan hukum akan menjadi lebih sulit karena kurangnya pemahaman masyarakat, oleh karena itu, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lembaga penegak hukum itu sendiri, lapisan masyarakat, dan mereka yang berada dalam posisi otoritas. Agar hukum pada akhirnya dapat efektif sebagai alat pengendali perilaku sosial dalam masyarakat, maka penting untuk mempertimbangkan bagaimana perubahan sosial berhubungan dengan hukum yang sedang dirumuskan.

e. Faktor Kebudayaan

Perbedaan antara variabel budaya dan sosial, yang pada dasarnya terkait, sengaja dibuat. Perbedaan ini diciptakan karena perdebatan menempatkan penekanan kuat pada kekhawatiran yang terkait dengan sistem nilai yang menjadi dasar budaya spiritual atau non-material. Alasan dari perbedaan ini adalah bahwa hukum mencakup struktur, konten, dan budaya sebagai suatu sistem (atau komponen dari sistem sosial). Istilah "struktur" merujuk pada kerangka atau bentuk sistem, seperti hirarki sistem hukum formal, undang-undang yang mengontrol bagaimana interaksi lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajiban pihak, dan sebagainya⁵².

⁵² Ibid, hlm. 112